

**SNI BAN – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
2018**

**PERMENPERIN NO. 45 TAHUN 2018; BN NO.1781/TH.2016; LL KEMENPERIN: 5
HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAN SECARA WAJIB**

ABSTRAK : - Dalam Rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Ban secara wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No 3 TAHUN 2014, UU No. 20 TAHUN 2014, PP No. 2 TAHUN 2017, PP No. 34 tahun 2018, PERPRES No. 29 TAHUN 2015, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 44/M-IND/PER/9/2013, PERMENPERIN No. 107/M-IND/PER/11/2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan lampiran huruf A Permenperin No. 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Ban secara wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENPERIN 44/M-IND/PER/9/2013, sebagaimana tercantum dalam huruf A wajib Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018 dan ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018

- Lamp. : 2 hlm.